



BUPATI POLEWALI MANDAR

PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 2667 TAHUN 2024

TENTANG

PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan Pasal 6 dan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa dalam penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak Kanak di Kabupaten Polewali Mandar dengan memperhatikan Panduan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kementerian Pendidik dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Direktorat Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar Nomor : B - 3063. a /Disdikbud / Ka. Dinas/ 900/10/2024 tentang Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Polewali Mandar; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
4. Peraturan Daerah Polewali Mandar Nomor 6 Tahun 2012 tentang Peningkatan Mutu dan Akses Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR
- KESATU : Menetapkan Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Polewali Mandar, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak yang telah di negerikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yang sebelumnya dikelola oleh Pemerintah desa/dan atau Masyarakat, berubah status menjadi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Negeri di Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
- KETIGA : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disesuaikan dengan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini yang diatur dalam perundang-undangan; dan
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 22 November 2024

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 22 November 2024

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 2667 TAHUN 2024
TANGGAL: 22 NOVEMBER 2024

**PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

No	NAMA LEMBAGA SEBELUMNYA	NAMA LEMBAGA YANG SEKARANG	SK PENDIRIAN	NPSN
1	TK IDHATA POLEWALI	TK PEMBINA IDHATA POLEWALI	317/KEP/106/H/1995	40605117
2	TK ISLAM UMDI AL GAZALI	TK PEMBINA ISLAM UMDI AL GAZALI	Akta Notari Nomor 55 tanggal 26 April 2006	69861074
3	TKS KARTINI KATITTING	TK PEMBINA KARTINI KATITTING	Akta Notari Nomor 21 tanggal 22 Februari 2010	60726551
4	TK PKK ALU	TK PEMBINA PKK ALU	Akta Notari Nomor 19 tanggal 09 September 2014	40605075

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 22 November 2024

KEPALA BAGIAN HUKUM,


Muhammad Sukri, S.H
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007